



PUTUSAN

Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG
PEMATANGSIANTAR CQ. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO
(ULAMM) TANJUNG BALAI**, diwakili oleh Pimpinan Cabang Jimi
Firmansyah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 32
Tanjung Balai dalam hal ini diwakili oleh Ray Sepriadi dan kawan-
kawan, Para Karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani
(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Lawan

LINDAWATI BR SIREGAR, bertempat tinggal di Dusun VII Aek
Songsongan, Desa Aek Songsongan, Kecamatan Aek
Songsongan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8
Tahun 1999 Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 yaitu tertanggal:
 - a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/PG/BPSK-BB/X/2015 tertanggal 13



Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;

- b. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;
- c. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir 3 yang menyebutkan:

Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*).

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti L Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1126 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 336 tertulis atas nama Lindawati Boru Siregar:

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Halaman 3 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/ Kelurahan Aek Loba Pekan, terletak di:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten: Asahan;

Kecamatan: Aek Kuasan;

Desa: Aek Loba Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;

B. Lelang yang akan atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/ Kelurahan Aek Loba Pekan, terletak di:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten: Asahan;

Halaman 4 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan: Aek Kuasan;

Desa: Aek Loba Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/ antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki orang lain;

8. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan hak tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/Kelurahan Aek Loba Pekan, terletak di:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten: Asahan;

Kecamatan: Aek Kuasan;

Desa: Aek Loba Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut



di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*Inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 April 2016 Nomor: 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu tertanggal:
 - a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/PG/BPSK-BB/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;
 - b. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;
 - c. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) - UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir 3 yang menyebutkan:

Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*).

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti L Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 1126 m², berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 336 tertulis atas nama Lindawati Boru Siregar:

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);

- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/ Kelurahan Aek

Loba Pekan, terletak di:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten: Asahan;

Kecamatan: Aek Kuasan;

Desa: Aek Loba Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;

B. Lelang yang akan atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/ Kelurahan Aek

Loba Pekan, terletak di:

Provinsi: Sumatera Utara;

Kabupaten: Asahan;

Kecamatan: Aek Kuasan;

Desa: Aek Loba Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/ antara lain:

Halaman 9 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dimiliki orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki orang lain;
8. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan hak tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
- Sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 Desa/Kelurahan Aek Loba Pekan, terletak di:
- Provinsi: Sumatera Utara;
Kabupaten: Asahan;
Kecamatan: Aek Kuasan;
Desa: Aek Loba Pekan;
- Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 14/Aek Loba Pekan/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan tanggal 18 Oktober 2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Lindawati Boru Siregar;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*Inkracht*);
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan untuk itu dalam undang-undang, dengan ini mengajukan gugatan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13

Halaman 10 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sehingga dengan demikian gugatan keberatan *a quo* secara formal dan menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan;

3. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan merasa keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13 April 2016, jelas Putusan *a quo* tidak didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan di bidang hukum, dan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan akurat serta hanya mendengar penjelasan dari sebelah pihak saja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh sebab itu putusan BPSK tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan;
4. Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13 April 2016 Telah melebihi kewenangannya dalam memutus (*ultra vires*) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 *juncto* Pasal 12 ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada: Pasal 40:
 - (1) Putusan BPSK dapat berupa:
 - a. Perdamaian;
 - b. Gugatan ditolak; atau
 - c. Gugatan dikabulkan.
 - (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:
 - a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
 - b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 12 ayat (2):

 - (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - i. Pengembalian uang;
 - ii. Penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau

Halaman 11 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



iii. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;"

5. Bahwa Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya telah tidak memenuhi rasa keadilan dan mengesampingkan hak-hak Pelaku Usaha yang mana juga dilindungi oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") sebagaimana dimuat pada Pasal 6 sebagai berikut:

"Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Jelas bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 029/ULM-TJBL/PK/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana sebagaimana juga telah dilegalisir dihadapan May Susan Meliala Notaris di Kota Tanjung Balai, dengan demikian sudah sepantasnya Majelis BPSK Batu Bara mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Keberatan yang diakibatkan oleh wanprestasinya Tergugat/Termohon Keberatan, dan melindungi posisi Penggugat/Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen (*in casu* Tergugat/Pengadu) yang lalai dan tidak beritikad baik;

6. Bahwa lebih lanjut kami sampaikan terdapat bukti surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Jika dalam perjanjian terdapat *klausula* yang menyatakan secara tegas



- bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (*kompetensi absolut*) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;
- b. Bahwa Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa;
7. Bahwa sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut semakin membuktikan BPSK Kabupaten Batubara tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan dikarenakan Para Pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
8. Bahwa guna meluruskan permasalahan yang timbul antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan, berikut Penggugat/Pemohon Keberatan uraikan kembali duduk perkara sebagaimana kami sampaikan di bawah;
9. Bahwa jelas antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan telah sepakat untuk membuat, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 029/ULM-TJBL/PK/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 sebagaimana juga telah dilegalisir dihadapan May Susan Meliala Notaris di Kota Tanjung Balai, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian Kredit berikut perubahan dan penambahannya berikut perjanjian turunannya (*assesoir*) adalah suatu kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
10. Bahwa guna menjamin pengembalian kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, Tergugat/Termohon Keberatan menyerahkan agunan berupa:
Sebidang tanah seluas 1.126 m², berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 236 atas nama Lindawati Boru Siregar;
11. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat/Termohon Keberatan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan melakukan penagihan secara lisan, namun dikarenakan tidak ada respond dan iktikad baik dari Tergugat/Termohon Keberatan maka Penggugat/Pemohon Keberatan telah menyampaikan Surat Peringatan berturut-turut sebagai berikut:

- a. Surat Nomor M-028/PNM-MES/TJBL/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 Perihal Surat Peringatan I;
- b. Surat Nomor M-056/PNM-MES/TJBL/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012 Perihal Surat Peringatan II;
- c. Surat Nomor M-075/PNM-MES/TJBL/IX/2012, tanggal 3 September 2012 Perihal Surat Peringatan III;

12. Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan maka jelas bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang wanprestasi, Tergugat/Pengadu dapat dinyatakan telah *wanprestasi*, hal ini dikuatkan Doktrin para ahli diantaranya J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian penerbit Citra Aditya Bakti tahun 1993 halaman 122 mengartikan *wanprestasi* yaitu "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya";
13. Bahwa dengan *wanprestasinya* Tergugat/Termohon Keberatan maka Penggugat/Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan penjualan agunan SHM Nomor 236 tertanggal 18 Oktober 2012 mengingat terhadap sertifikat hak milik tersebut telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2566/2012 tanggal 07 November 2012 dengan pemegang hak tanggungan adalah Penggugat/Pemohon Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 07 November 2012 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 386/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Timbang Laut, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan, dengan demikian jelas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam pertimbangannya dan telah salah dalam menafsirkan undang-undang dengan menyampaikan pertimbangan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam melakukan proses lelang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengkaitkan perjanjian kredit antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 14 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, dimana suatu perjanjian kredit bukanlah suatu *klausula* baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maupun diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian Kredit adalah kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat/Termohon Keberatan untuk tidak mengetahui dan tidak mengerti segala akibatnya apabila Tergugat/Termohon Keberatan selaku debitur *wanprestasi*, dan terbukti sebelumnya Tergugat/Termohon Keberatan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran setiap bulannya dengan demikian dapat dikatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur;

15. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memutus bahkan menerima mentah-mentah dan menyadur lengkap isi Pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan dalam memutus. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT), Pengadu selaku pemegang hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri dapat mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik yang telah dibebankan hak tanggungan yang mana di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hal mana mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu Putusan Pengadilan;

Pasal 6 UUHT

”Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT

- (2) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan



pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah”.

16. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20 UUHT Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk melakukan penjualan atas agunan melalui pelelangan umum guna pelunasan utang Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

Pasal 20 UUHT

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

17. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalam membaca Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 8 (1) terdapat penambahan dimana selain yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) terdapat peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- b. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang. Karenanya segala dalil Tergugat/Pengadu dan pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara terkait dengan pelaksanaan lelang yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan masih mengacu pada ketentuan eksekusi hak tanggungan yang terdahulu menjadi tidak relevan, karenanya wajib dikesampingkan;

18. Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi;
19. Bahwa selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan);
20. Bahwa apabila memang KPKNL selaku institusi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan lelang atas permohonan Penggugat/Teradu selaku Kreditur, tentunya KPKNL tidak akan bersedia untuk menerima permohonan dan pelaksanaan lelang yang dimohonkan secara langsung oleh Kreditur;
21. Bahwa dengan demikian proses lelang atas agunan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Risalah Lelang Nomor 235/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Termohon Keberatan berupa



sebidang tanah seluas 1.126 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 236 atas nama Lindawati Br. Siregar, kepada Syukriah Hasibuan selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pemohon Keberatan adalah pihak yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah *wanprestasi*;
4. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen;
5. Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
6. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 tanggal 13 April 2016;
7. Menyatakan proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 235/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Termohon Keberatan berupa sebidang tanah seluas 1.126 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 236 atas nama Lindawati Boru Siregar kepada Syukriah Hasibuan selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
9. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa).

- a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”;
- b. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 14 April 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai adalah pada tanggal 29 April 2016 sedangkan antara tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 adalah 16 (enam belas) hari;
- c. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah Telah Lewat Waktu (Daluarsa) selama 2 (dua) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;
Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 20 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase , keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;
- Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa pengajuan permohonan “parate eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hipotik yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- g) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehinga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan “untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

Halaman 21 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 /PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjungbalai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang / Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93 /PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- i) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) *junto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)";

- j) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

Halaman 23 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperdagangkan;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

Halaman 24 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;

k) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

l) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

m) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku. yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara anggsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 419/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 13 April 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis derogat lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka putusan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 419/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 13 April 2016, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb., tanggal 25

Halaman 26 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menimbang hanya berdasarkan pada Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) butir b dimana dinyatakan sebagai berikut:

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Halaman 27 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c.”
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan menyampaikan keadaan *wanprestasi* Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan dikarenakan pada persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak terungkap bahwa Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan Pengadu selaku debitur telah lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan sehingga terhadap Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan telah dinyatakan *wanprestasi*;
3. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kronologis permasalahan dalam perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Kasasi telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 029/ULM-TJBL/PK/III/2012 tanggal 22 Maret 2012, Pemohon Kasasi telah memberikan fasilitas kredit kepada Termohon Kasasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan bulan), yang mana Perjanjian Kredit ini telah mengalami perubahan yakni *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 008/ULM-TJBL/PK-RMR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
 - b. Bahwa sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut, maka Termohon Eksekusi memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1,126 m², (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 yang terletak di Desa Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa Bahwa akan tetapi ternyata setelah Termohon Kasasi menerima pencairan dana pinjaman dari Pemohon Kasasi tersebut, pada tahun 2012 Termohon Kasasi telah tidak melakukan pembayaran angsuran, oleh karenanya Pemohon Kasasi melayangkan surat-surat peringatan, sebagai berikut;
 - 1) M-028/PNM-MES/TKBL/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 Perihal Surat Peringatan Pertama;
 - 2) M-056/PNM-MES/TJBL/VI//2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal Surat Peringatan ke-dua;

Halaman 28 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) M-075/PNM-MES/TJBL/IX//2012 tanggal 03 September 2012 perihal
Surat Peringatan ke-tiga;

4. Bahwa akan tetapi meskipun Pemohon Kasasi telah memberikan surat-surat peringatan kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi tetap tidak mau melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon Kasasi. Berbagai macam alasan diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

5. Selanjutnya, oleh karena Perjanjian Kredit antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah perjanjian kredit yang berdasar hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian Kredit tersebut sah dan mengikat Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, oleh karenanya Termohon Kasasi wajib tunduk dan patuh pada Perjanjian kredit tersebut. Perjanjian Kredit antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi merupakan suatu perjanjian utang-piutang yang sah dan harus dijalankan kedua belah pihak;

6. Lebih dengan Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit, yaitu dengan tidak melunasi utang-utangnya meskipun telah diberikan peringatan-peringatan maka untuk mengambil pelunasan, Pemohon Kasasi memiliki hak berdasarkan UU Hak Tanggungan, yaitu untuk melakukan penjualan dengan pelelangan umum terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;

7. Menunjuk pada uraian Pemohon Kasasi di atas, bahwa perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hak tanggungan maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama mengacu pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan") yang merupakan *lex specialis* atas perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan mengatur Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak tanggungan atas tanah jaminan berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, selanjutnya untuk mengambil pelunasan dari penjualan secara lelang tersebut. Selengkapnya ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan beserta penjelasan:

Pasal 6:

Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya



dari hasil penjualan tersebut.

Penjelasan Pasal 6:

Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.

8. Dengan demikian, jelas bahwa perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan karena telah *wanprestasinya* Termohon Kasasi bukan mengenai sengketa perlindungan konsumen sebagaimana Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama melihat perkara *a quo*. Oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa perlindungan konsumen maka hal ini telah mengakibatkan preseden tidak baik dalam usaha Pemohon Kasasi serta telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi;

Terbukti bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi.

- B. *Judex Facti* tingkat pertama telah salah atau keliru dalam melihat perkara *a quo*;
- I. Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan *wanprestasi* atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi bukan sengketa perlindungan Konsumen;
1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya melihat bahwa perkara *a quo* berada pada ruang lingkup sengketa konsumen dengan mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan



Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ditemukan pengertian dari sengketa konsumen, yakni sebagai berikut:

“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.”

3. Bahwa menunjuk pada uraian bagian A di atas, jelas bahwa awal mula perkara *a quo* adalah adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga dilakukan pelelangan atas objek tanggungan oleh Pemohon Kasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
4. Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah melalui sesuai dengan peraturan yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Juklak Lelang”) dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (“Juknis Lelang”);
5. Dengan demikian, jelas bahwa perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan karena telah *wanprestasinya* Termohon Kasasi bukan mengenai sengketa konsumen karena tidak adanya kerugian yang diderita Termohon Kasasi sebagaimana Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama melihat perkara *a quo*;

Terbukti bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan *wanprestasi* atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi bukan sengketa perlindungan Konsumen.

II. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kewenangan atas perkara *a quo*;

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Perma Nomor 1/2006”);



2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa karena Pelaku Usaha Konsumen (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Selain itu, berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ditemukan pengertian dari sengketa konsumen, yakni sebagai berikut:

"Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa."

3. Menunjuk pada penjelasan bagian II.1 di atas, maka jelas bahwa perkara adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan tindakan *wanprestasi* yakni tidak melakukan kewajiban pembayaran atas kredit yang telah diberikan Pemohon Kasasi. Justru dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi telah menerima manfaat yakni mendapatkan fasilitas kredit sejak tahun 2011, namun justru memberikan kerugian kepada Pemohon Kasasi dengan melakukan *wanprestasi* yakni tidak melakukan kewajiban pembayaran sehingga pada akhirnya Pemohon Kasasi melakukan lelang atas objek hak tanggungan;

4. Bahwa dengan demikian objek permasalahan dalam perkara *a quo* tidak berada dalam ruang lingkup permasalahan sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kewenangan dalam permasalahan *a quo* dan Majelis *Judex Facti* telah salah dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke A sampai dengan ke B:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2016, dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi sumber sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan tindakan *wanprestasi* tidak melakukan kewajiban pembayaran atas kredit yang telah diberikan Pemohon Kasasi dan ini merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar *cq* Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb., tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan tidak diterima permohonan Pemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13 April 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR *cq* UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) TANJUNG BALAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb., tanggal 25 Mei 2016 yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13 April 2016;

Halaman 33 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00 ±</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Halaman 34 dari 34 hal.Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)